



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON : 021 - 3103591 EXT. : 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

- Yth. 1. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial
2. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial
3. Kepala Sekolah Rakyat
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN
NOMOR: 1 TAHUN 2025
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN CEK KESEHATAN GRATIS PADA SEKOLAH
RAKYAT

A. Latar Belakang

Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan peluasan akses layanan dasar bagi masyarakat rentan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan sekolah rakyat bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sebagai bentuk integrasi program lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat, Pemerintah juga menggulirkan cek kesehatan gratis sebagai salah satu dari 8 (delapan) program hasil terbaik cepat Presiden dan Wakil Presiden. Program ini bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Satuan pendidikan pada Kementerian Sosial berupa sekolah rakyat merupakan salah satu sasaran dari pelaksanaan program cek kesehatan gratis tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di satuan pendidikan pada Kementerian Sosial secara tertib, terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Dukungan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis pada Sekolah Rakyat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah rakyat.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah rakyat berjalan secara tertib, terencana, tepat sasaran dan berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:

1. dukungan kebijakan cek kesehatan gratis pada sekolah rakyat;
2. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi cek kesehatan gratis pada sekolah rakyat;
3. penggerakan guru dan/atau tenaga kependidikan dalam membantu pelaksanaan cek kesehatan gratis pada sekolah rakyat; dan
4. penyediaan alat kesehatan.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

E. Isi Surat Edaran

Dukungan pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah rakyat meliputi:

1. Sekolah rakyat melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan cek kesehatan gratis berupa:
 - a. koordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat setempat;
 - b. menyediakan tempat yang nyaman sesuai dengan jenis pemeriksaan;
 - c. sosialisasi kepada peserta didik, orang tua/wali, pendidik/pengasuh, dan tenaga kependidikan;

- d. menyiapkan data peserta didik (nama, usia, kelas, jenjang, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, dan alamat) sebagai pedoman bagi pusat kesehatan masyarakat;
 - e. menyiapkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, misalnya pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan lain-lain;
 - f. menyiapkan formulir untuk mencatat data peserta didik dan hasil pemeriksaan;
 - g. menyiapkan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk membantu proses pemeriksaan, yaitu guru penanggung jawab usaha kesehatan sekolah untuk membantu pengukuran berat badan dan tinggi badan, dan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk membantu pemeriksaan kesehatan;
 - h. menyelenggarakan orientasi kepada pendidik/pengasuh dan tenaga kependidikan untuk membantu proses pemeriksaan;
 - i. menghimbau agar orang tua/wali peserta didik mengaktifkan keanggotaan jaminan kesehatan nasional; dan
 - j. orang tua/wali mengunduh platform *satu sehat mobile* sebagai media untuk pengisian data awal kesehatan peserta didik dan mendapatkan hasil pemeriksaan.
2. Sekolah rakyat menyediakan tempat dan fasilitas berupa:
 - a. tempat pemeriksaan berupa ruangan yang bersih, nyaman, dan sesuai untuk pemeriksaan kesehatan seperti ruang kelas, aula, dan lapangan olahraga; dan
 - b. sarana pendukung seperti tempat duduk, meja, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh peserta didik dan petugas kesehatan.
 3. Biro Umum Kementerian Sosial dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial menyediakan peralatan untuk cek kesehatan gratis di masing-masing sekolah rakyat berupa:
 - a. timbangan injak digital sebagai alat ukur berat badan (paling sedikit 1);
 - b. *stadiometer* sebagai alat ukur tinggi badan (paling sedikit 1).
 - c. *snellen chart* sebagai alat uji ketajaman penglihatan (paling sedikit 1); dan
 - d. *stopwatch* sebagai alat ukur kebugaran (paling sedikit 1).

4. Sekolah rakyat melakukan sosialisasi dan edukasi cek kesehatan gratis pada sekolah rakyat yang meliputi:
 - a. informasi pemeriksaan yang menjelaskan mengenai jenis pemeriksaan, jadwal, dan tempat pemeriksaan kepada peserta didik dan orang tua/wali;
 - b. persiapan peserta didik yang menjelaskan kepada peserta didik mengenai persiapan yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan seperti tidak makan/minum atau menghindari obat tertentu; dan
 - c. konsultasi yang menjelaskan mengenai saluran komunikasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan konsultasi terkait pemeriksaan kesehatan.
5. Sekolah rakyat menyiapkan:
 - a. tim pendukung cek kesehatan gratis yang terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan, dan/atau penyelenggara sekolah rakyat untuk membantu kelancaran pemeriksaan; dan
 - b. tenaga keamanan untuk memastikan pelaksanaan cek kesehatan gratis aman dan nyaman bagi peserta didik dan tenaga kesehatan.
6. Kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah rakyat sesuai dengan kewenangannya.
7. Kepala dinas sosial daerah provinsi dan kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama-sama dengan sekolah rakyat melakukan evaluasi pelaksanaan cek kesehatan gratis.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

